



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PETROGAS OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Bab VII Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu ditindaklanjuti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Larangan Perusahaan Monopoli dan Beredarnya Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 29 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PETROGAS OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir.
5. Badan Usaha Milik Daerah disingkat BUMD adalah suatu usaha daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah selain perusahaan daerah air minum, bank pembayaran daerah dan bank perkreditan.
6. Direksi adalah Milik BUMD.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas BUMD.

BAB II PEMBENTUKAN, BIDANG USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pengurus dan Badan Usaha Milik Daerah Petrogas Ogan Ilir;
- (2) BUMD Petrogas Ogan Ilir dimaksud ayat (1) bergerak pada usaha pengelolaan minyak dan gas bumi serta pemasarannya baik hulu maupun hilir, pertambangan batubara, bahan galian golongan C dan perdagangan umum.
- (3) BUMD Petrogas Ogan Ilir Kantor Pusatnya berkedudukan di Ibukota Kabupaten Ogan Ilir.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pengurus dan BUMD Petrogas Ogan Ilir dimaksudkan untuk mengelola Sumber Daya alam (SDA) khususnya minyak dan gas yang tidak diusahakan oleh PT. Pertamina, perdagangan hasil industri hulu dan hilir, pertambangan batubara, bahan galian golongan C serta perdagangan umum.
- (2) Tujuan Pembentukan Pengurus dan BUMD Petrogas Ogan Ilir bertujuan untuk menunjang & mengembangkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja & meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

1. Kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas terdiri dari :
 - Satu orang ketua dan paling banyak enam orang anggota
 - b. Direksi terdiri dari :
 - Direktur Utama
 - Direktur Peneliti dan Pengembangan
 - Direktur Operasi
 - Direktur Finansial, Ekonomi dan Pemasaran
 - Sekretaris Perusahaan
 - Bendahara Perusahaan
2. Susunan Organisasi Kepengurusan Petrogas Ogan Ilir sebagaimana pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

1. Modal perusahaan bersumber dari dana yang disetor oleh Pemerintah kabupaten Ogan Ilir.
2. Besaran modal sebagaimana dimaksud ayat 1 di tetapkan dalam akte pendirian perusahaan.

BAB V PENGANGKATAN, TUGAS DAN WEWENANG, PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Untuk pertama kali BUMD dibentuk, Badan Pengawas dapat ditunjuk langsung oleh Bupati, dan untuk pengusulan Badan Pengawas melalui RUPS BUMD.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas atau dengan anggota direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu atau ipar;
- (3) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 7 orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (4) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 kali masa jabatan.
- (5) Badan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas yang telah disetujui.
 - b. Memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan.
 - c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran BUMD>
 - d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan, dan program kerja tahun berjalan.
 - e. Mengawasi kegiatan operasional BUMD.
 - f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi, program kerja dan laporan neraca perhitungan laba rugi serta laporan kinerja BUMD.
- (6) Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. Meninggal dunia
 - c. Karena terganggu kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya, terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD
 - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (7) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c,d. dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c,d, dan f.
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a,b, dan c diberhentikan

BAB VI
PROSEDUR, PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN
MASA JABATAN DIREKSI

Pasal 7

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Permohonan persetujuan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhir masa jabatan telah disampaikan kepada Bupati.
- (3) Khusus untuk jabatan Direksi pada perusahaan yang pertama kali dibentuk dapat ditunjuk langsung oleh Bupati.

- (4) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dari swasta maka yang bersangkutan harus ada persetujuan dari atasan/pimpinan unit kerjanya;
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. diutamakan minimal Sarjana (S.1)
 - b. untuk swasta minimal pengalaman 5 (lima) tahun ada referensi dari perusahaannya sebelumnya dengan nilai baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal visi, misi dan strategi perusahaan;
 - d. untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus lulus fit dan proper test yang dilakukan oleh Tim Independen/professional yang ditunjuk oleh Bupati.
 - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu atau ipar;
- (6) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi paling banyak 6 orang salah satu dari direksi diangkat sebagai direktur utama dan yang lainnya sebagai direktur.
- (7) Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan dengan keputusan dan dilantik serta diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (8) Seseorang dapat menduduki jabatan direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan, dan untuk jabatan periode ke-2 (dua) apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun. Masa jabatan direksi ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali;

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
 - f. mewakili Perusahaan Daerah baik dan diluar Pengadilan;
 - g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan lab/rugi kepada Badan Pengawas;
- (2) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- (3) Direksi harus memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD sebagai berikut :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
 - b. memindahtugaskan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
 - c. pernyataan modal dalam Peraturan Daerah;

BAB VIII
PENGAHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 9

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ditetapkan oleh Direksi.

BAB IX
PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri
 - b. meninggal dunia
 - c. karena terganggu kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang disetujui
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah
 - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila direksi di duga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi tersebut diatas terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati paling lama 12 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 6 huruf c, d dan f.
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 6 huruf e.
 - c. Direksi yang diberhentikan pada Pasal 6 a, b, dan c diberhentikan dengan hormat.
- (5) Direksi yang diberhentikan pada Pasal ayat (4) huruf b selain diberikan uang duka dan uang penghargaan yang ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya.
- (6) Direksi yang diberhentikan pada Pasal 6 f ayat (4) huruf c selain uang pesangon dan uang penghargaan yang ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya.
- (7) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat lagi diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (8) Bupati mengangkat pelaksana tugas apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Honorarium Sekretaris ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Badan Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Direksi tidak boleh mengaku jabatan rangkap baik di BUMD maupun perusahaan lainnya.
- (4) Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Juni 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 5 JUNI 2009

BAGAN SRUKTUR PENGURUS BUMD PETROGAS OGAN ILIR




BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PETROGAS OGAN ILIR**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : 8 TAHUN 2009
 TANGGAL : 5 JUNI 2009



BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA